



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 62 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Tahun 2012 Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan, maka perlu Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;



10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

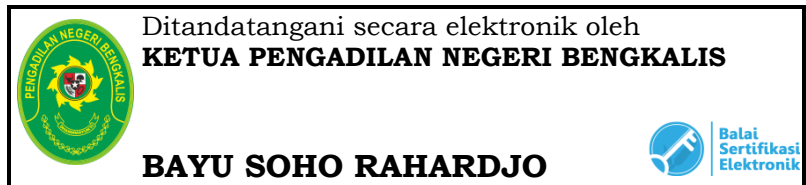
KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 62 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis.



- KEDUA : Menetapkan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 62 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR : 62 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG
TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS-MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI
PELAYANAN SESUSI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

BENGKALIS, 2 JANUARI 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

TTD

BAYU SOHO RAHARDJO, **S.H.**

